



## BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

KRITERIA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENERIMA HONORARIUM  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Pendidik dan tenaga Kependidikan di Kabupaten Musi Banyuasin, dipandang perlu mengatur tentang Kriteria Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penerima Honorarium pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin di setiap Satuan Pendidikan;
  - b. bahwa Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas perlu diberikan honorarium;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penerima Honorarium pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor: 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4941).

8. Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2016 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
9. Kepala Bidang Ketenagaan adalah Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok penyelenggaraan urusan ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Kepala Bidang Paud, TK dan Pendidikan Non Formal adalah Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Non Formal.
11. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan yang

meliputi PAUD, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.

12. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan menilai serta mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
13. Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah Tenaga Pendidik yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional sebagai guru dan berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin, pembayaran honorariumnya bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
14. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah tenaga kependidikan yang diangkat sebagai tenaga administrasi, laboran, pustakawan, tenaga kebersihan, penjaga sekolah dan tenaga keamanan sekolah di Kabupaten Musi Banyuasin, pembayaran honorariumnya bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
15. Guru Honor Murni adalah Tenaga Pendidik yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jangka waktu tertentu oleh kepala sekolah guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional sebagai guru dan berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin, pembayaran honorariumnya bersumber dana dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada masing-masing sekolah.
16. Tenaga Honorer Kategori II (K2) adalah tenaga honorer kategori II sebagaimana dimaksud dalam peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012.

17. Honorarium adalah hak yang diterima oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan atas pekerjaannya dalam bentuk finansial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah perjanjian antara Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Pemerintah Daerah atau Kepala Satuan Pendidikan yang memuat persyaratan kerja, hak dan kewajiban Para Pihak.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman tentang Kriteria Pendidik/GTT dan Tenaga Kependidikan/PTT Penerima Honorarium Pendidik Dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

### Pasal 3

Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di atas bertujuan untuk :

- a. Memberikan kompensasi dan motivasi;
- b. Meningkatkan kesejahteraan;
- c. Menjamin keberlangsungan proses pembelajaran pada satuan pendidikan.

## BAB III KRITERIA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENERIMA HONORARIUM

### Pasal 4

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang pada saat pengalihan kewenangan sudah terdaftar dalam dapodik dan emis sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Pendidik, terdiri atas :
  - a. Guru Mata Pelajaran;

- b. Guru Kelas; dan
  - c. Guru Bimbingan Konseling.
- (3) Tenaga Kependidikan, terdiri atas :
- a. Tenaga Administrasi;
  - b. Laboran;
  - c. Pustakawan;
  - d. Tenaga Keamanan Sekolah;
  - e. Penjaga Sekolah; dan
  - f. Tenaga Kebersihan.

#### Pasal 5

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. pendidikan paling rendah Strata Satu kependidikan (S1) atau Diploma Empat (D IV);
  - b. bukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - c. tidak terikat kontrak dengan lembaga lain baik pemerintah maupun swasta;
  - d. batas usia maksimal pengabdian ;
    - untuk Strata Dua (S2) : 60 (enam puluh) tahun
    - untuk Strata Satu (S1) atau Diploma Empat (D IV) : 58 (lima puluh delapan) tahun
  - e. tidak tersangkut perkara pidana;
  - f. khusus satuan pendidikan di daerah yang sulit dijangkau pendidikan tenaga pendidik dimungkinkan tamatan SMA/ sederajat dan atau sedang mengikuti pendidikan Strata Satu (S1) kependidikan.
- (2) Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, wajib memiliki persyaratan sebagai berikut :
- a. pendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat;
  - b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan batas usia maksimal pengabdian ;
    - untuk Strata Dua (S2) : 60 (enam puluh) tahun
    - untuk Strata Satu (S1) atau Diploma Empat (D IV) : 58 (lima puluh delapan) tahun
    - untuk SMA sederajat 55 (lima puluh lima) tahun
  - c. tidak tersangkut perkara pidana.

- (3) Laboran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, wajib memiliki persyaratan sebagai berikut :
- a. pendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat;  
usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan batas usia maksimal pengabdian ;
    - untuk Strata Dua (S2) : 60 (enam puluh) tahun
    - untuk Strata Satu (S1) atau Diploma Empat (D IV) : 58 (lima puluh delapan) tahun
    - untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat : 55 (lima puluh lima) tahun
  - b. tidak tersangkut perkara pidana.
- (4) Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, wajib memiliki persyaratan sebagai berikut :
- a. pendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat;  
usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan batas usia maksimal pengabdian ;
  - b. untuk Strata Dua (S2) : 60 (enam puluh) tahun
  - c. untuk Strata Satu (S1) atau D IV : 58 (lima puluh delapan) tahun
  - d. untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat : 55 (lima puluh lima) tahun
  - e. tidak tersangkut perkara pidana.
- (5) Tenaga Keamanan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, wajib memiliki persyaratan sebagai berikut :
- a. pendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat, usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan batas usia maksimal pengabdian 55 (lima puluh lima) tahun
  - b. tidak tersangkut perkara pidana.
- (6) Penjaga Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e, wajib memiliki persyaratan sebagai berikut :
- a. pendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat;  
usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan batas usia maksimal pengabdian 55 (lima puluh lima) tahun

- b. tidak tersangkut perkara pidana;
- (7) Tenaga Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e, wajib memiliki persyaratan sebagai berikut :
  - a. pendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat;  
usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan batas usia maksimal pengabdian 55 (lima puluh lima) tahun
  - b. tidak tersangkut perkara pidana;
- (8) Tenaga Pendidik yang diangkat/ditetapkan sebagai GTT sebelum Januari 2020 belum memiliki ijazah S1/D IV, sedang mengikuti pendidikan strata satu (S1) Kependidikan.

#### BAB IV

#### BESARAN HONORARIUM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

##### Pasal 6

Honorarium Pendidik dan Tenaga Kependidikan diberikan sebagai berikut :

- a. Honorarium guru Kontrak bertugas pada :
  - Tk. Model Sekayu sebesar Rp. 1.250.000,-/org/bulan.
- b. Honorarium Tutor/Guru PAUD bertugas pada :
  - PAUD sebesar Rp. 320.000,-/org/bulan;
  - PAUD Unggulan sebesar Rp. 785.000,-/org/bulan.
- c. Honorarium GTT dan PTT K2 pada sekolah Negeri dan Swasta sebesar Rp. 1.800.000,-/org/bulan;
- d. Honorarium GTT dan PTT pada sekolah Negeri dan Swasta sebesar Rp. 1.500.000,-/org/bulan;
- e. Honorarium GTT dan PTT yang baru ditetapkan sebagai GTT dan PTT pada sekolah Negeri dan Swasta terhitung mulai tanggal 01 April 2020 dengan masa kerja nol (0) tahun sebesar Rp. 1.250.000,-/org/bulan.

#### BAB V

#### PENGAWASAN

##### Pasal 7

- (1) Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pendidik dan tenaga kependidikan serta pemberian

Honorarium pada Satuan Pendidikan.

- (2) Dalam melakukan pengawasan tersebut Kepala Dinas berwenang :
  - a. melakukan inspeksi;
  - b. meminta laporan kepada satuan Pendidikan terkait pemberian Honorarium Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan;
  - c. melakukan evaluasi atas laporan yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b.
- (3) Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Kepala Bidang Pembinaan PAUD, TK dan PNF melakukan monitoring dan evaluasi di Satuan Pendidikan dan melaporkan kepada Kepala Dinas.

## BAB VI SANKSI-SANKSI

### Pasal 8

Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. hukuman ringan terdiri dari;
  - a. teguran lisan
  - b. teguran tertulis
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis
2. hukuman sedang;
  - a. teguran tertulis
  - b. diberikan sanksi potongan honorarium sebesar 10% apabila tidak melaksanakan tugas secara berturut-turut selama 3 (tiga) hari tanpa alasan yang benar
  - c. potongan honorarium tersebut dikembalikan pada kas daerah
3. hukuman berat berupa pemutusan hubungan kerja.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Honorarium Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah tahun 2019 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.


Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI MUSI BANYUASIN

  
H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 3 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

  
H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2020 NOMOR 6